PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – APBD

TAHUN 2015

PERDA KAB.SUKOHARJO NO. 4 TAHUN 2015, LD 2015/NO.4.TLD.2,LL SETDA KAB.SUKOHARJO: 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Unang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat enam (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014.
- Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985; UU No.28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005;PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.48 Tahun 2008; PP No.69 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; PP No.2 Tahun 2012; pepres No.54 Tahun 2010; PEPRES No.87 Tahun 2014; PERDA Kab. Sukoharjo No. 9 Tahun 2004; PERDA Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; PERDA Kab. Sukoharjo No. 10 Tahun 2010; ; PERDA Kab. Sukoharjo No. 7 Tahun 2011; PERDA Kab. Sukoharjo No. 13 Tahun 2011; PERDA Kab. Sukoharjo No. 8 Tahun 2013; PERDA Kab. Sukoharjo No. 11 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, uraian laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan lampiran laporan keuangan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 10 Juli 2015
- Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka :

  Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diatur dengan Peraturan Bupati.